BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
Jalan Tongkonan Ada' No. 3 Makale
Kabupaten Tana Toraja

Tana Toraja, 4 Desember 2020

Nomor : 636/SN-19/PM.00.02/XII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbuan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. Perbawaslu Nomor 14 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tantang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

B. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2018 pada pasal 51 ayat (2) bahwa " **Masa tenang Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara**". Selanjutnya pada ayat (3) bahwa "**Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun".**

C. Bahwa sesuai lampiran PKPU 5 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bahwa masa tenang tanggal **6 Desember 2020** sampai dengan **8 Desember 2020**.

D. Bahwa terhadap Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 bahwa : **"KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara**.

Demikian Penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

SERNI PINDAN, S.Pd

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. PJS . Bupati Tana Toraja
3. KesbangPol Kabupaten Tana Toraja
4. Satpol PP Kabupaten Tana Toraja
5. Pertinggal.